

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sebab perpindahan hak milik dalam pandangan hukum Islam adalah hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *wahib* (yang menghibahkan) dan berpindahlah ke dalam milik *wahiblah* (yang menerima hibah).

Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk suka memberi. Sekurangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh hibah. Pertama, dengan saling memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia, selain itu praktik hibah juga dapat mewujudkan suasana kekeluargaan. Kedua, adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudara, atau dalam membangun lembaga-lembaga sosial. Menanggulangi kesulitan saudara umpamanya merelakan piutang dari orang yang sedang dililit hutang dan sulit melunasinya.¹


Secara etimologi, *hibah* berarti pemberian atau hadiah. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun.²

Dalam al-Qur'an, penggunaan kata hibah digunakan dalam konteks pemberian anugrah Allah kepada utusan-utusanNya, doa yang dipanjatkan

¹ Satria Effendi, M. Zaeni, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media 2004, hlm. 471.

² Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000, hlm.82.

oleh hamba-hambanya, terutama para Nabi, dan menjelaskan sifat Allah yang maha memberi karunia. Untuk itu mencari dasar hukum hibah seperti yang dimaksud dalam kajian ini, dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum, yaitu agar seseorang dapat membagikan sebagian rizki kepada orang lain.³ Misalnya dalam QS. al-Baqarah ayat 262:



Artinya: “Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, Kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaani penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”⁴

Firman Allah juga dalam surat al-Munafiqun ayat 10:



Artinya: “Dan infakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara kamu; lalu ia berkata (menyesali) “Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda (kematian)ku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh?”⁵

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 468.

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya* disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hlm. 34.

⁵ *Ibid.*, hlm. 443.

Ada beberapa dasar pembagian hibah dalam hal banyak sedikitnya jumlah harta yang boleh dihibahkan. Muhammad bin Hasan dan sebagian madzhab Hanafi mengatakan, “tidak sah pemberian sukarela terhadap seluruh harta meskipun pada amal-amal kebajikan”. Mereka menganggap orang-orang yang melakukan itu sebagai orang yang lemah akal dan harus dibatasi kewenangannya”.⁶

Apabila seseorang dalam keadaan sakit, tua atau dekat dengan kematian, pemberian hibah dibatasi 1/3 harta. Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas disebutkan bahwa pemberian harta hibah dari seseorang kepada orang lain ada batasan jumlahnya, hal ini diatur dalam KHI buku II hukum kewarisan bab VI tentang hibah pasal 210 angka 1 yang berbunyi,

"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki".⁷

Lebih jauh dikemukakan dalam pasal 213 yang berbunyi bahwa

"Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya".⁸

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penterjemah, Abdurrahim dan Masrukhin, Jakarta, cakrawala publishing, 2009, jilid 5, hlm. 53.

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Departemen Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1991, hlm. 185.

⁸ Ibid.

Dasar hukum hibah yang dipakai adalah KHI yang merupakan hukum positif bagi pemeluk agama Islam, kesimpulanya warga Negara Indonesia yang memeluk agama Islam dalam urusan hibah harus tunduk kepada KHI.

Fenomena dalam masyarakat sering kali berbeda dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang, sebagai contoh yang terjadi pada masyarakat Desa Bonagung, Kec. Tanon Kab. Sragen. Mereka melakukan praktek menghibahkan lebih dari 1/3 harta. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kebayanan I, Desa Bonagung, praktik menghibahkan lebih dari 1/3 harta bagi masyarakat Desa Bonagung merupakan hal yang lebih maslahah. Penerima hibah disini adalah tidak hanya untuk anak-anak penghibah saja, akan tetapi juga orang lain yang terkadang tidak ada hubungan nasab, Maksud memberikah hibah adalah selain rasa kasih sayang terhadap anak, juga untuk menjamin kehidupan dihari tua karena khawatir tidak sanggup bekerja lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.⁹

Selain itu mereka menganggap pemberian hibah lebih maslahat bagi anak-anak mereka, karena anak-anak akan mendapatkan hasil dari pengelolaan harta hibah tersebut. Begitu juga halnya hibah yang diperuntukan kepada orang lain (tidak ada hubungan nasab), hibah tersebut sebagai jaminan atas perawatan dan hidup si pemberi hibah, karena dengan memberikan hibah, maka orang yang menerima hibah harus merawat dan menjamin kehidupan pemberi hibah,

⁹ Wawancara dengan Bapak Wagiman (Ketua Kebayanan I) di kediamannya Dukuh Candi Desa Bonagung pada tanggal 12 Oktober 2010.

hal ini juga memberikan keuntungan bagi si penerima, karena akan mendapatkan hasil dari pengelolaan harta hibah tersebut dan ketika penghibah sudah meninggal, harta tersebut menjadi mutlak milik penerima hibah.¹⁰

Sebagai contoh kasus yang terjadi pada Ibu Giyarti (umur 60 tahun) warga RT. 01, Kebayanan I, Dukuh Pilangsari, Desa Bonagung. Ia menghibahkan seluruh harta kepada Ibu Mutik (usia 40 tahun) warga RT.5/RW. 2 Dukuh Canden, Desa Ketro yang bukan merupakan anak penghibah, ia menghibahkan sawah seluas kurang lebih 500M² merupakan harta satu-satunya ia miliki. Sebelumnya Ibu Giyarti ikut tinggal bersama Ibu Siti Kuzaimah (usia 42 tahun) warga RT.1, Dukuh Pilangsari, Kebayanan I, Desa Bonagung yang merupakan keponakannya, ia sengaja menghibahkan seluruh hartanya kepada Ibu Mutik agar merawat dan mencukupi kebutuhannya. Ibu Giyarti memilih menghibahkan hartanya dan tidak ikut tinggal dengan Ibu Siti Kuzaimah karena Ibu Siti Kuzaimah tidak mau menerima seluruh harta milik Ibu Giyarti, sedang Ibu Giyarti merasa merepotkan keponakannya dengan ia tinggal bersama keponakannya tanpa mau menerima harta pemberiannya.

Cara Ibu Giyarti menghibahkan harta kepada Ibu Mutik adalah Penghibah berkumpul dengan calon penerima harta hibah dalam satu majelis, kemudian harta yang akan hibah dijelaskan letak dan jumlahnya kepada penerima hibah, setelah itu Penerima hibah memberi pernyataan menerima atau

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Sunarto (Ketua Kebayanan II) di kediamannya RT. 13 Dukuh Pancuran tanggal 15 Oktober 2010.

tidak menerima harta hibah dan disaksikan 2 orang aparat desa yaitu Ketua RT. dan Ketua Kebayanan. Hibah dicatatkan dalam sebuah surat bukti serah terima harta hibah.¹¹

Melihat fakta di atas sesungguhnya telah berlawanan dengan KHI, sebagaimana disebutkan dalam pasal pasal 210 angka 1 yang berbunyi,

"Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki".¹²

Berdasarkan contoh permasalahan tersebut, penulis bermaksud akan mengangkat permasalahan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan skripsi. Untuk mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan hibah yang diberikan melebihi 1/3 harta diatas, maka penulis akan paparkan dalam skripsi yang berjudul: Hibah Melebihi 1/3 Harta (Studi Kasus di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen).

B. Pokok Permasalahan

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada beberapa pokok masalah yang akan dikaji yaitu;

¹¹ Wawancara dengan penghibah, Ibu Giyarti, Dukuh Candan, Desa Ketro, Kec. Tanon, Kab. Sragen, pada tanggal 30 Maret 2011.

¹² Kompilasi Hukum Islam, *op.cit.* hlm. 185.

1. Bagaimanakah praktik pelaksanaan hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta di Desa Bonagung Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen ?
2. Bagaimanakah hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta yang terjadi di Desa Bonagung Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen menurut perspektif fiqih dan hukum positif ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ harta di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan fiqih terhadap hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta di Desa Bonagung, Kec. Tanon, Kab. Sragen.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, dimana obyek dari penelitian ini adalah tentang pemberian hibah yang melebihi $\frac{1}{3}$ harta dan difokuskan pada permasalahan praktek dan latar belakang pemberian hibah melebihi $\frac{1}{3}$ oleh masyarakat di Desa Bonagung Kec. Tanon Kab. Sragen serta tujuannya.

Untuk itu selain dari data-data hasil wawancara yang diperoleh, juga dari buku-buku yang berkaitan dengan masalah hibah, terutama yang membahas tentang masalah pemberian hibah yang lebih dari $\frac{1}{3}$.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Munir, alamat: Desa Karangawen, RT./RW. 02/12, Kec. Karangawen, Kab. Demak, (NIM: 2199079), Fakultas Syari`ah, jurusan Ahwal asy-Syahsiyah, IAIN Walisongo Semarang lulusan tahun 2006 yang berjudul: *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*. Yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa : menurut Imam Syafi'i, hibah tidak dapat dicabut kembali manakala si penghibah memberikan hibah dengan sukarela tanpa imbalan. Sedangkan bila si penghibah memberi hibah dengan maksud mendapatkan imbalan maka hibah dapat dicabut kembali. Kerena hibah merupakan pemberian yang mempunyai akibat hukum perpindahan hak milik, maka pihak pemberi hibah tidak boleh meminta kembali harta yang sudah di hibahkannya, sebab hal itu bertentangan dengan prinsip hibah.¹³

Khotimah, (NIM: 2198174), alamat: Desa Daren, RT./RW. 03/01, Kec. Nulumsari, Kab. Jepara, lulusan tahun 2006, jurusan Ahwal asy-Syahsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang , dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak dan Kaitannya Dengan Pembagian warisan di Kecamatan Nulumsari Kab. Jepara*, ia menerangkan bahwa kebiasaan hibah di Kecamatan Nulumsari Kabupaten Jepara pelaksanaannya ada yang menggunakan saksi dan ada yang tidak, ada yang tertulis dan tidak tertulis, dan persetujuan ahli waris dan tidak

¹³ Muhammad Munir NIM: 2199079, alamat: Desa Karangawen, RT./RW 02/12, Kec. Karangawen, Kab. Demak Skripsi yang berjudul: *Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pencabutan Kembali Hibah*. Jurusan Ahwal asy-Syahsiyah, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

dan persetujuan ahli waris, serta hibah ada yang diperhitungkan waris dan ada yang tidak. Sedang dasar pertimbangan pemikirannya adalah ingin menyaksikan pembagian waris secara langsung (khawatir jika setelah meninggal waris terjadi ketidakadilan), sebagai modal usaha, dan murni sebagai hibah karena kepada anak angkat yang tidak mendapat warisan.¹⁴

Ahmad Rofiq. dalam bukunya yang berjudul, *Hukum Islam di Indonesia*, membahas tentang pengertian hibah dan hubungannya dengan warisan, beliau berpendapat bahwa apabila hibah dilakukan kepada anak-anaknya diperhitungkan sebagai warisan, sangat tergantung kepada kesepakatan anak-anaknya, atau diperhitungkan menurut sistem kewarisan. Sedangkan jika pemberian itu diperhitungkan sebagai hibah saja, maka menurut petunjuk Rasulullah SAW. maka pembagiannya harus rata.¹⁵

Dari buku di atas, maka penulis akan lebih memfokuskan pembahasan tentang hibah melebihi 1/3 harta dimana permasalahan tersebut merupakan studi kasus di Desa Bonagung Kec. Tanon Kab. Sragen.

E. Metode Penelitian

¹⁴ Khotimah NIM: 2198174, alamat: Desa Daren, RT./RW. 03/01, Kec. Nulumsari, Kab. Jepara, , skripsi yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Hibah Kepada Anak-Anak dan Kaitannya Dengan Pembagian warisan di Kecamatan Nulumsari Kab. Jepara*, jurusan Ahwal asy-Syahsiyah, Fakultas Syari`ah, IAIN Walisongo Semarang, 2006.

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 468.

Metode dalam suatu penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting, karena metodologi nantinya akan menentukan bagaimana cara kerja dalam sebuah mekanisme penelitian untuk sampai ke sasaran.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), penelitian dilakukan langsung di lapangan yang mengambil lokasi di Desa Bonagung, Kec. Tanon, Kab. Sragen, dengan objek kajian adalah pada permasalahan pelaksanaan pemberian hibah yang melebihi 1/3 harta, motivasi serta tujuan yang ingin dicapai dalam pemberian hibah tersebut.

Penulis memilih lokasi Desa Bonagung diantara desa-desa lain yang ada di Kecamatan Tanon karena Desa Bonagung memiliki perbedaan diantara desa-desa lain, yaitu Desa Bonagung masyarakatnya masih kental dengan kebudayaan yang ada turun temurun di desa tersebut sehingga kemungkinan mempengaruhi pemahaman terhadap fiqih dan hukum positif.

2. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah himpunan semua individu atau objek yang menjadi bahan pembicaraan atau bahan studi oleh peneliti.¹⁶ Desa Bonagung terdiri dari 3 Kebayanan yang keseluruhannya berjumlah 30

¹⁶ Turmudi, Sri Harini, *Metode Statistika: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*, Malang, UIN-Malang Perss, 2008, hlm. 9.

RT. Berdasarkan penelitian yang penulis ambil, penulis akan menyajikan populasi masyarakat Desa Bonagung berupa jumlah kepala keluarga yang berjumlah 1047¹⁷ Kepala Keluarga (KK).

NO	KEBAYANAN	JUMLAH KK
1	I	323 KK
2	II	412 KK
3	III	312 KK

Tabel 1.1

b. Sample

Sample adalah himpunan bagian dari populasi yang dipilih peneliti untuk di observasi.¹⁸ Adapun sample yang penulis akan gunakan dengan cara *random* (acak), sampel *random* (acak) adalah sampel yang pengambilannya secara acak hingga setiap elemen populasinya mempunyai kemungkinan yang sama untuk terambil.¹⁹ Pengambilan sampel dilakukan dengan cara setiap kebayanan akan penulis ambil dua orang yang melakukan praktik hibah melebihi 1/3 harta.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer adalah dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan kepada:

¹⁷Data diperoleh dari Dokumen Desa Bonagung pada tanggal 29 Maret 2011.

¹⁸ Turmudi, Sri Harini, *op. cit.* hlm.11.

¹⁹ Ibid. hlm.13.

- 1) Perangkat Desa,
- 2) Tokoh Masyarakat,
- 3) Masyarakat Desa Bonagung, Kec. Tanon, Kab. Sragen yang merupakan pelaku hibah.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bonagung dalam pemberian hibah melebihi 1/3 harta.

Data ini diperoleh dari sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini. Seperti buku-buku, kitab dan artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Misalnya Kitab Suci al-Qur'an, kitab fiqih, Buku yang berjudul *Hukum Islam Di Indonesia* karangan Ahmad Rofiq dan buku-buku lain yang membahas tentang permasalahan hibah melebihi 1/3 harta.

3. Cara Pengumpulan Data

Yang dimaksud dengan pengumpulan data adalah pencarian dan pengumpulan data yang dapat dipergunakan untuk membahas masalah atau problematika yang terdapat dalam judul skripsi ini. Dalam hal ini, penulis akan melakukan penelitian di Desa Bonagung Kec. Tanon Kab Sragen.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara/interview

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.²⁰

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi tentang hal yang tidak dapat diperoleh oleh pengamatan dan mendapatkan informasi terhadap data-data dokumentasi dan sebagainya dengan berbagai pokok, di Desa Bonagung Kec. Tanon Kab. Sragen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Yaitu metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari catatan, transkrip, berkas dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.²¹

Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan praktik hibah melebihi 1/3 harta di Desa Bonagung Kec. Tanon, Kab. Sragen, misalnya data administrasi desa,

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 130.

²¹ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta, Panji Pustaka, 2009, hlm. 201.

data monografi dan demografi desa dan data lain yang terkait dengan skripsi ini.

c. Observasi

Yaitu suatu pengamatan, pencatatan yang sistematis dengan fenomena penyidikan dengan alat indra.²² Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan di Desa Bonagung, dilakukan dengan melihat kejadian-kejadian yang mengindikasikan terjadinya praktek hibah, misalnya seseorang yang ikut tinggal, dirawat dan dicukupi kebutuhan oleh orang lain yang tidak ada hubungan nasab.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengurain data, pelacakan dan pengaturan secara sistematis dari transkrip-transkrip, wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.²³

a. Metode Analisis :

Analisis data yang digunakan dengan analisis data deskriptif kualitatif adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian.²⁴ Dalam analisis ini penulis akan mendeskripsikan tentang praktik hibah melebihi 1/3 harta di Desa

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1982, hlm. 136.

²³ Bisri Mustofa, *op. cit* , hlm. 31.

²⁴ Sutrisno Hadi, *op. cit.*, hlm. 136.

Bonagung Kec. Tanon, Kab. Sragen mengenai cara dan tujuan dari hibah itu sendiri yang kemudian untuk di analisis menurut hukum islam dan hukum positif.

b. Pendekatan:

Pendekatan yang penulis gunakan adalah sosiologis. Pendekatan berarti cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami subyek penelitian.²⁵ Ilmu sosiologi adalah²⁶ ilmu tentang kemasyarakatan dan gejala-gejala mengenai masyarakat, termasuk gejala-gejala tentang institusi sosial dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Atau lebih sempit lagi sosiologi adalah ilmu perilaku masyarakat sebagai individu atau kelompok dan cara interaksinya. Pendekatan ini penulis gunakan untuk memahami pengaruh interaksi masyarakat dan perilaku sosial masyarakat Desa Bonagung terhadap pemahaman hukum positif dan fiqih.

Dengan pendekatan ini harapan dari penulis, realita tentang praktek hibah melebihi 1/3 harta sebagaimana yang terjadi di Desa Bonagung Kec. Tanon Kab. Sragen dapat diungkap dan akurat tentang latar belakang yang menjadi landasan serta tatacara dalam melakukan praktek tersebut. Dengan demikian penulis dapat menganalisis dan

²⁵ Abdullah, M. Yatimin, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta, Amzah, 2006, hlm. 58.

²⁶ Abdul Syani, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*, Lampung, Pustaka Jaya, 1995. hlm. 2.

mendeskripsikan praktek hibah melebihi 1/3 harta dari prespektif Hukum Islam dan dan fiqih.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten yang dapamenunjukkan gambaran utuh dalam proposal skripsi ini, maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan: berisi Latar belakang masalah, pokok permasalahan tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Ketentuan umum tentang hibah: berisi pokok-pokok hibah yang meliputi pengertian hibah, dasar hukum serta praktik hibah menurut perspektif fiqih dan KHI (kompilasi hukum islam).

BAB III: Praktik hibah melebihi 1/3 harta di Desa Bonagung Kec. Tanon, Kab. Sragen, yang berisi: Sekilas tentang Desa Bonagung, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen. Meliputi profil, kebudayaan masyarakat, dan mayoritas pemeluk agama. Serta contoh praktek hibah melebihi 1/3 harta di Desa Bonagung.

BAB IV : Analisis Hibah melebihi 1/3 harta (studi kasus di Desa Bonagung Kec. Tanon Kab. Sragen) yang berisi: analisis Terhadap motivasi praktik hibah melebihi 1/3 harta serta analisis terhadap pemberian hibah yang

melebihi $\frac{1}{3}$ harta di Desa Bonagung Kec. Tanon Kab. Sragen menurut perspektif fiqh dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

BAB V : Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan daftar pustaka.